

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Teori yang Terkait Variabel Penelitian

#### 1. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

*Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang dikembangkan dari *Theory of Reasoned Action* (Fishbein & Ajzen, 1975). Teori ini memuat aspek-aspek yang memengaruhi perilaku seseorang. *Theory of Planned Behavior* didasarkan asumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional yang menggunakan informasi-informasi secara sistematis (Saputra, 2019).

Ajzen (1991) menyatakan bahwa dalam *Theory of Planned Behavior*, seseorang dalam berperilaku dipengaruhi oleh niat dari dalam dirinya (*intention to comply*) yang merupakan variabel mediasi dan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Kontrol perilaku persepsian bersama dua variabel lain yaitu sikap (*attitude towards behavior*) dan norma subjektif (*subjective norms*) selain dapat memengaruhi perilaku secara langsung, tetapi juga berpengaruh terhadap perilaku tidak langsung dengan perantara variabel niat berperilaku.

Elemen penting dalam *Theory of Planned Behavior* adalah niat berperilaku. Niat adalah hal yang diyakini sebagai alasan seseorang untuk berperilaku. Ajzen (1991) menyatakan bahwa semakin kuat niat seseorang, maka semakin tinggi pula kemungkinan perilaku tersebut akan dilakukan. Dalam *Theory of Reasoned Action* (Fishbein & Ajzen, 1975), niat merupakan satu-satunya faktor yang memengaruhi perilaku.

Perilaku oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan niat berperilaku muncul karena ditentukan oleh tiga faktor (Tirada, 2013), yaitu:

##### a. *Behavioral Beliefs*

*Behavioral beliefs* adalah keyakinan individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

##### b. *Normative Beliefs*

*Normative Beliefs* merupakan kepercayaan tentang harapan yang timbul

karena pengaruh orang lain serta motivasi untuk menyetujui harapan tersebut. *Normative Beliefs* diartikan juga sebagai motivasi atau dorongan yang ber sumber dari luar diri seseorang (orang lain) yang dapat mempengaruhi perilaku individu.

### c. *Control Beliefs*

*Control beliefs* merupakan keyakinan mengenai hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut.

Niat kepatuhan pajak secara sederhana merupakan niat yang dimiliki Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku. Dalam *Theory of Planned Behavior*, niat kepatuhan pajak merupakan faktor yang paling dapat menjelaskan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) (Anugrah & Fitriandi, 2022). Hal ini karena variabel kepatuhan sukarela merupakan satu dari dua variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, di mana faktor lain seperti kontrol perilaku persepsian lebih erat kaitannya dengan kepatuhan yang dipaksakan (*enforced compliance*).

## 2. Pengertian Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Soemitro dalam buku Mardiasmo (2018:3) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan membayar pengeluaran umum. Dari definisi-definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki empat karakteristik, yaitu kontribusi seseorang yang diwajibkan, pajak sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, seseorang yang membayar pajak tidak mendapatkan imbalan langsung dan terakhir pajak digunakan untuk kemakmuran rakyat.

### 3. Fungsi Pajak

Menurut Remi (2019) Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi pengatur (*regularend*) (Resmi, 2011:3). Masing-masing fungsi dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak menjadi penerimaan negara dengan kontribusi terbesar. Oleh karena itu, pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan.

#### b. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

### 4. Sistem Pemungutan Pajak

Purwono (2010:12) menyatakan bahwa terdapat 3 mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### a. *Self Assesment System*

Sistem ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan secara mandiri jumlah pajak yang terutang.

#### b. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem dimana fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak memiliki wewenang untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

#### c. *Withholding Tax System*

Sistem *withholding tax* merupakan salah satu sistem pemungutan pajak dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas negara.

## 5. Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2018) dalam bukunya menyatakan bahwa dalam usaha memungut pajak, terdapat 2 macam hambatan, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif ditandai dengan masyarakat yang enggan membayar pajak. Penyebab adanya perlawanan pasif adalah peningkatan intelektual dan etika, sulitnya mengakses perangkat perpajakan, dan sistem kontrol yang tidak diterapkan dengan baik. Sedangkan perlawanan aktif ditandai dengan melakukan tindakan yang secara langsung diarahkan kepada fiskus yang tujuannya adalah untuk menghindari pajak. Hambatan pemungutan pajak secara umum juga terjadi menjadi dua, yaitu:

### a. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan untuk menghindari pajak dengan cara memanfaatkan celah dan kelemahan peraturan perpajakan yang ditetapkan pemerintah.

### b. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak merupakan usaha meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara melanggar peraturan perpajakan. Penggelapan pajak dapat bersifat melawan hukum (ilegal) dan perbuatan yang disengaja tidak melaporkan pajak yang terutang dengan lengkap dan benar.

## 6. Wajib Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa, “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa wajib pajak memiliki beberapa hak dan kewajiban sebagai berikut.

Hak yang dimiliki Wajib Pajak antara lain:

- a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- b. Menerima tanda bukti pemasukan Surat Pemberitahuan (SPT).

- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- e. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam SuratKetetapan Pajak (SKP).
- g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan SKP yang salah.
- i. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- j. Bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

Kewajiban Wajib Pajak antara lain:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- d. Mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke KPP dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- f. Jika diperiksa wajib:
  - 1) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
  - 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  - 3) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu keajiban untuk merahasiakan, maka keajiban untuk merahasiakan ini ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

## 7. Pengetahuan Perpajakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pengetahuan

sebagai segala sesuatu yang diketahui; kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal mata pelajaran. Dalam hal perpajakan, pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan pajak. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan baik terkait dengan tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan wajib pajak bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011 dalam Rahayu, 2017). Menurut Carolina, 2009 (dalam Ayu & Fidiana, 2017:748) pengetahuan pajak adalah informasi tentang pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar dalam bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menuju arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan.

*Self assesment* yang berlaku di Indonesia memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk mengitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Berlakunya *Self assesment system* mengharuskan Wajib Pajak untuk mempunyai pengetahuan yang baik tentang perpajakan.

Pengetahuan perpajakan didapat melalui pendidikan formal maupun informal. Semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan meningkat. Dalam hal membayar pajak, pengetahuan berperan penting dalam memengaruhi perilaku wajib pajak. Adanya pengetahuan perpajakan akan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

Pengetahuan perpajakan bukan hanya tentang pemahaman konseptual berdasarkan Undang-undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, atau ketentuan lainnya, melainkan juga berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan teknis tentang bagaimana menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang.

## **8. Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi Perpajakan merupakan langkah fiskus bertindak dalam

menangani wajib pajak yang pengetahuan perpajakannya masih rendah (Mehana, 2021). Sosialisasi perpajakan digunakan guna memberikan informasi mengenai perpajakan agar wajib pajak paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat (Sudrajat & Ompusunggu, 2015). Kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika wajib pajak diberikan yang baik melalui platform-platform media sosial, sosialisasi dengan seminar, workshop, maupun kelas pajak. Sebaliknya wajib pajak dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya apabila kurangnya sosialisasi.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Christiani, 2016). Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE.98/PJ/2011, sosialisasi perpajakan didefinisikan sebagai suatu upaya memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap masyarakat, dunia usaha, aparat serta lembaga pemerintah/non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Lianty et al., 2017). Dari beberapa uraian di atas, dapat diketahui bahwa sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan informasi terkait dengan segala hal yang berhubungan dengan perpajakan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan dilakukan dalam tiga fokus utama, yaitu sosialisasi kepada calon wajib pajak, sosialisasi kepada wajib pajak baru, dan sosialisasi kepada wajib pajak terdaftar. Ketiganya memiliki tujuan yang sama namun dengan aspek yang berbeda. Bagi calon wajib pajak, sosialisasi dilakukan untuk membangun kesadaran tentang arti penting pajak untuk negara. Bagi wajib pajak baru sosialisasi perpajakan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar memiliki tujuan untuk menjaga komitmen wajib pajak untuk tetap patuh.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka sosialisasi perpajakan adalah

sebagai berikut:

- a. Petugas pajak melakukan penyuluhan kepada wajib pajak tentang perpajakan.
- b. Mengadakan seminar, workshop, kelas pajak serta pelatihan-pelatihan untuk umum.
- c. Memasang spanduk, baliho, pamflet dengan tema pajak.
- d. Pemasangan iklan yang memuat informasi perpajakan di media sosial.
- e. Mengadakan kegiatan *tax goes campus*.

## 9. Pelayanan Fiskus

Pelayanan merupakan teknik membantu, mengawasi atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh seseorang (Yonita, 2022). Dalam hal perpajakan, pelayanan fiskus merupakan cara petugas pajak dalam membantu menyiapkan segala kebutuhan wajib pajak dalam hal kewajiban perpajakannya. Fiskus diharapkan untuk memiliki kompetensi, keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni dibidang perpajakan, administrasi pajak yang terkait dengan Undang-undang perpajakan, (Sari & Fidiana, 2017).

Dengan adanya sistem *self assesment system* tugas fiskus saat ini tidak lagi menentukan jumlah pajak yang perlu dibayar oleh WPOP, melainkan bertanggung jawab, mengarahkan, melayani, mengawasi, dan melaksanakan sanksi perpajakan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak, fiskus diharapkan menjadi sopan santun, perilaku, cepat, tanggap, dan bekerja hingga tuntas. Pelayanan yang prima dilakukan guna memberikan kepuasan kepada wajib pajak.

Terdapat lima dimensi indikator yang digunakan dalam mengukur kualitas pelayanan (Albari, 2009), yaitu:

- a. Kehandalaan (*reliability*)

Keandalan merupakan kemampuan perusahaan (dalam hal ini adalah kantor pajak) dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat serta dapat dipercaya.

b. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Daya tanggap merupakan kemampuan atau keinginan pegawai (dalam hal ini adalah fiskus) dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh konsumen (wajib pajak).

c. Jaminan (*assurance*)

Jaminan erat kaitannya dengan pengetahuan, kesopanan, keramahan dan sifat dapat dipercaya dari pemberi jasa (fiskus) untuk menghilangkan sifat ragu yang dimiliki oleh konsumen (wajib pajak).

d. Empati (*empathy*)

Perusahaan (kantor pajak) memahami masalah yang dihadapi oleh pelanggan (wajib pajak) dan bertindak untuk kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian secara personal kepada pelanggan.

e. Bukti fisik (*tangibles*)

Bukti fisik berkaitan dengan fasilitas fisik, daya tarik dan material yang digunakan oleh perusahaan.

Kepuasan yang didapat oleh wajib pajak atas pelayanan yang diberikan oleh fiskus dapat memberikan respon positif seperti meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Siregar et al., 2012 dalam Ayu & Fidiana, 2017). Persepsi wajib pajak menjadi unsur dalam menilai kualitas pelayanan fiskus. Kualitas pelayanan fiskus dinilai berdasarkan persepsi wajib pajak dengan cara membandingkan pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diharapkan. Semakin sesuai pelayanan fiskus yang diberikan sesuai dengan ekspektasi, maka dapat dipastikan bahwa pelayanan fiskus tersebut baik (Sari & Fidiana, 2017). Oleh karena itu, pelayanan fiskus merupakan hal yang sangat penting karena menjadi tolak ukur kepuasan wajib pajak (Willmart, 2022). Apabila wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan fiskus, maka akan membuat wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

## 10. Program Pengungkapan Sukarela

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan kebijakan pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan atau melaporkan

kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta yang dimilikinya (pajak.go.id). Menteri Keuangan (2021) mendefinisikan PPS sebagai kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajibannya dalam membayar pajak yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Aturan teknis terkait pelaksanaan PPS adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.03/2021.

Fungsi penting PPS dalam hal ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu potensi untuk mendapatkan sumber investasi baru untuk membiayai pembangunan ekonomi dan perluasan basis pajak nasional. Sesuai dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PPS berlangsung selama 6 bulan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jendral Pajak (DJP), Neilmaldrin Noor (2022) menyampaikan manfaat yang diperoleh wajib pajak dalam PPS. Pertama, Wajib Pajak akan terbebas dari sanksi administratif dan perlindungan data. Kedua, data harta yang telah diungkapkan lewat Surat Pemberitahuan harta bersih (SPPH) tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan pidana terhadap wajib pajak. PPS terbagi atas dua kebijakan, diantaranya adalah sbb:

a. Kebijakan I

- 1) Tidak dikenai sanksi Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak, yaitu 200% dari PPh yang kurang dibayar.
- 2) Data atau informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya diadministrasikan oleh kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan UU PP yang tidak dapat menjadi dasar penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

b. Kebijakan II

- 1) Tidak akan diterbitkan ketetapan pajak untuk kewajiban 2016-2020, kecuali bila ditemukan harta kurang diungkap.
- 2) Data dan informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya,

diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan UU HPP tidak dapat menjadi dasar penyelidikan, ataupun penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

Program Pengungkapan Sukarela dijalankan dengan 2 sekma kebijakan, Kebijakan pertama, peserta merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan peserta *tax amnesty*. Basis pengungkapan adalah harta periode 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan ketika mengikuti *tax amnesty*. Besaran tarif yang dikenakan pada kebijakan pertama PPS sesuai PMK No. 196/PMK.03/2021 pasal 5 ayat (7) adalah sebagai berikut:

- a. 6% atas harta bersih yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan diinvestasikan pada:
  - 1) Kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI, dan/atau
  - 2) Surat Berharga Negara;
- b. 8% atas harta bersih yang berada di dalam wilayah NKRI, dengan diinvestasikan pada:
  - 1) Kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau energi terbarukan di dalam wilayah NKRI, dan/atau
  - 2) Surat Berharga Negara;
- c. 6% (enam persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan:
  - 1) dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - 2) diinvestasikan pada:
    - a) kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
    - b) surat berharga negara;
- d. 8% atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ketentuan:
  - 1) dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - 2) tidak diinvestasikan pada:
    - a) kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor

energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau

- b) surat berharga negara;
- e. 11% (sebelas persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan kedua, perseta PPS adalah wajib pajak orang pribadi dengan basis pengungkapannya adalah harta perolehan tahun 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020. Besaran tarif yang termuat dalam Pasal 9 ayat (3) adalah sbb;

- a. 12% (dua belas persen) atas harta bersih yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan diinvestasikan pada:
  - 1) kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
  - 2) surat berharga negara;
- b. 14% (empat belas persen) atas harta bersih yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak diinvestasikan pada:
  - 1) kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
  - 2) surat berharga negara;
- c. 12% (dua belas persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan:
  - 1) dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - 2) diinvestasikan pada:
    - a) kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
    - b) surat berharga negara;
- d. 14% (empat belas persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ketentuan:

- 1) dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- 2) tidak diinvestasikan pada:
  - a) kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
  - b) surat berharga negara; atau
- e. 18% (delapan belas persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 11. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Wardani & Wati, 2018). Kepatuhan wajib pajak termasuk didalamnya memasukkan dan melaporkan informasi yang diperlukan sesuai dengan waktunya, mengisi jumlah pajak yang terutang secara benar dan membayar pajak pada waktunya tanpa adanya unsur pemaksaan. Ketidaktepatan timbul jika salah satu syarat dalam definisi di atas tidak terpenuhi (Amalia dkk, 2016 dalam Supriatna, 2022). Kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua, diantaranya adalah sebagai berikut:

### a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. PMK No. 192/PMK.03/2007 mengidentifikasi kepatuhan formal wajib pajak sbb:

- 1) Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP;
- 2) Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu;
- 3) Membayar pajak dengan tepat waktu;
- 4) Bebas dari tindakan pidana di bidang perpajakan;
- 5) Bebas dari tunggakan pajak pada semua jenis pajak.

### b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara

substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. PMK No. 192/PMK.03/2007 mengidentifikasi kepatuhan material sbb:

- 1) Melaporkan kewajiban perpajakan dengan jujur;
- 2) Mengisi SPT dengan lengkap dan jelas;
- 3) Membayar pajak dengan jumlah yang benar;
- 4) Bersedia melaporkan informasi perpajakan apabila fiskus membutuhkan informasi.

Pada prinsipnya, kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kepatuhan mendasar dari pemenuhan kewajiban pelaporan dan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan salah satu tanda efektifnya kebijakan perpajakan yang sedang dijalankan.

## **B. Keterkaitan Antar Variabel Penelitian**

### **1. Hubungan Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Mardiasmo (2016:7) mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum formil maupun hukum materiil (Lianty et al., 2017). Menurut Rahayu (2010 dalam Ayu & Fidiana, 2017) terdapat 3 konsep pengetahuan pajak, a) Pengetahuan terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yaitu pengetahuan tentang kewajiban dan hak wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur potong pungut, serta pelaporan SPT; b) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, yaitu *Self Assesment System*; c) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, yaitu mengetahui fungsi pajak adalah sebagai sumber penerimaan negara dan alat untuk mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan terkait dengan perpajakan yang cukup, maka wajib pajak akan lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan sebaliknya kurangnya pengetahuan perpajakan yang

dimiliki oleh wajib pajak, akan menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Nugraheni (2015 dalam Ayu & Fidiana, 2017) menyatakan bahwa, jika setiap wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang cukup, maka dapat dipastikan secara sadar wajib pajak akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Zuhdi (2015 dalam Lianty Meiska R. A. et al., 2017) dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari pernyataan di atas apabila dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak dapat meningkat sejalan dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, karena dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki, wajib pajak dapat mengetahui kewajiban dan sanksi yang akan diperoleh apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## **2. Hubungan Sosialisasi Perpajakan dengan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-98/PJ/2011) mendefinisikan sosialisasi perpajakan sebagai upaya dan proses dalam memberikan informasi perpajakan yang bertujuan untuk menghasilkan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah ataupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi tentang perpajakan agar seseorang ataupun kelompok memahami peraturan perpajakan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Sudrajat & Ompusunggu, 2015).

Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak diberikan pemahaman yang baik melalui sosialisasi, dan sebaliknya wajib pajak dapat mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya apabila kurangnya sosialisasi. Sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan adanya sosialisasi perpajakan, wajib pajak akan memperoleh pemahaman dan informasi terkait ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak akan mengerti dan sadar atas kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara rutin (Yuliasari, et al 2015 dalam Lianty Meiska R. A. et al., 2017).

### **3. Hubungan Layanan Fiskus terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Dalam hal pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat diawali dengan meningkatkan kualitas pelayanan (Trisnawati, 2018). Pelayanan yang berkualitas merupakan pelayanan yang mampu memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap sesuai dengan standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan fiskus mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan catatan pelayanan harus dilakukan sesuai dengan standarisasi. Pertanyaan tersebut didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Zuana et al, (2018) yang menyatakan adanya hubungan positif antara pelayanan fiskus yang berkualitas dengan kepatuhan wajib pajak.

### **4. Hubungan Moderasi Program Pengungkapan Sukarela dengan Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Kepatuhan Perpajakan**

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan penerimaan negara pada sektor perpajakan. Program ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta (pajak.go.id, 2022). Wajib Pajak harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai PPS guna dapat memaksimalkan manfaat dari program ini. Pengetahuan dan pemahaman tentang PPS didapatkan dari sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (pajak.go.id, 2022). Sejak

disahkannya RUU HPP menjadi UU No. 7 tahun 2021, pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) gencar melakukan sosialisasi PPS kepada Wajib Pajak, baik sosialisasi yang dilakukan secara langsung melalui diskusi, seminar, workshop, kelas pajak, maupun sosialisasi yang dilakukan secara tidak langsung, seperti melalui sosial media, booklet/leaflet, dan media massa (news.ddtc, 2022).

Peneliti beranggapan bahwa dengan tingkat pengetahuan yang baik, maka wajib pajak dapat menampilkan sikap yang positif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga berdampak baik pada kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan bisa dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi PPS telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan PPS. Selain itu, sebagai sarana pendukung PPS, peran pelayanan fiskus yang dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sangat penting. Fiskus berperan menjembatani Wajib Pajak yang ingin mengikuti PPS namun terkendala kurangnya pemahaman tentang PPS. Oleh karena itu Peneliti beranggapan bahwa dengan pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus atas PPS dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### C. Hasil Penelitian Yang Sesuai Sebagai Rujukan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
5.	I Ketut Budhiarta (2020)	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> , Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X1 : <i>Tax Amnesty</i> X2 : Sanksi Perpajakan X3 : Kualitas Pelayanan Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 2. Sanksi

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		(Studi KPP Badung Utara, Bali)		<p>perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p> <p>3. Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p>
6.	R.A. Meiska Lianty, Dini Wahjoe, Kurnia (2017)	Pengaruh Pengatahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<p>X1: Pengatahuan Perpajakan</p> <p>X2: Sosialisasi Perpajakan</p> <p>X3: Pelayanan Fiskus</p> <p>Y: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>1. Pengatahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.</p> <p>2. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.</p> <p>3. Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.</p>
7.	Viega Ayu Permata Sari, Fidinia (2017)	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> , Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap	<p>X1: <i>Tax Amnesty</i></p> <p>X2: Pengetahuan Perpajakan</p> <p>X3: Pelayanan Fiskus</p>	<p>1. <i>Tax amnesty</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		Kepatuhan Wajib Pajak (Studi KPP Pratama Surabaya Tegalsari)	Y: Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>3. Pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ol>
8.	Kristo Josep Manek (2019)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi KPP Surabaya Simokerto)	X1: Pengetahuan Perpajakan X2: Kesadaran Wajib Pajak X3: Sanksi Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>3. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ol>
9.	Hijjatun Nadia, Sri Rahayu, Reni Yustien	Pengaruh <i>Sunset Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> , Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jambi	X1: <i>Sunset Policy</i> X2: <i>Tax Amnesty</i> X3: Sanksi Pajak X4: Pelayanan Fiskus Y: Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Sunset Policy</i> berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>2. <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh positif terhadap</li> </ol>


No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				kepatuhan wajib pajak 3. Sanksi Pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak 4. Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
10.	Adinda Suci Cahya Ningtyas, Aisya Turrahmi	Urgensi Program Pengungkapan Sukarela Berdasarkan Sudut Pandang Wajib Pajak	X: Program Pengungkapan Sukarela Y: Persepsi Wajib Pajak Z: Kepercayaan terhadap Pemerintah	Program Pengungkapan Sukarela memiliki pengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak, dan kepercayaan terhadap pemerintah memperkuat hubungan antara Program Pengungkapan Sukarela terhadap Persepsi Wajib Pajak.
11.	Saktiawan Dwiatmono	Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X1: Tax Amnesty X2: Sanksi Pajak X3: Kualitas Pelayanan Fiskus Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Tax Amnesty berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 2. Sanksi

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
12.	Ain Hajawiyah, Trinis Suryarini, Kiswanti, Tarsis Tarmudji	<i>Analysis of A Tax Amnesty's Affectiveness in Indonesia</i>	X: Tax Amnesty Y: Pengenaan Pajak, Penerimaan Pajak, Kepatuhan Pajak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengampunan pajak dapat meningkatkan basis pajak dan penerimaan pajak dalam jangka pendek dan berdampak positif terhadap kepatuhan pajak.
13.	Clarina Freshya Waruwu, Lorina Siregar, Sudjiman	Pengaruh Penerapan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X1: Program Pengungkapan Sukarela X2: Sanksi Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak	1. PPS berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi Pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### D. Kerangka Analisis

Penelitian ini menjelaskan pengaruh antara pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan layanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebagai variabel moderasi. Program Pengungkapan Sukarela diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil penelitian terdahulu bahwa keberadaan pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menganalisis pengukuran pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus digunakan skala *likert* melalui kuesioner yang akan diisi oleh Wajib Pajak, sehingga penelitian ini menggunakan kerangka analisis sebagai berikut;

**Gambar 2. 1 Kerangka Analisis**



Keterangan :

H1 :Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan WPOP

H2 :Sosialisai perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan WPOP

- H3 :Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan WPOP
- H4 :Program Pengungkapan Sukarela dapat memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan WPOP
- H5 :Program Pengungkapan Sukarela dapat memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan WPOP
- H6 :Program Pengungkapan Sukarela dapat memoderasi pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan perpajakan WPOP

## **E. Hipotesis**

### **1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Wajib pajak dapat menggunakan pengetahuan perpajakan sebagai informasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, baik menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang disetor (Khasanah, 2014 dalam Ayu & Fidiana, 2017). Pengetahuan perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak sudah mengetahui seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga kewajiban perpajakan akan dengan mudah dilaksanakan (Zuhdi, et al 2015 dalam Ayu & Fidiana, 2017). Seiring dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, dapat mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak karena wajib pajak sudah mengetahui konsekuensi maupun sanksi yang dapat dikenakan jika tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. Dari pernyataan tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi

### **2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Niat dalam berperilaku yang menjadi elemen penting pada Theory of Planned Behavior (PTB) menjadi faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku, dimana individu memiliki keyakinan atas motivasi atau dorongan

dari orang lain (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018). Sosialisasi sendiri merupakan suatu proses belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana semuanya merupakan hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial (Wardani & Wati, 2018). Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh sosialisasi perpajakan (Lianty et al., 2017). Berdasarkan uraian di atas, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H2: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi

### **3. Pengaruh Layanan Fiskus terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Siregar et al. (2012:7) menyatakan bahwa pelayanan fiskus merupakan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pemberian pelayanan yang baik diharapkan dapat meningkatkan tingkat pengharapan wajib pajak terhadap pemenuhan kepentingan yang wajib pajak inginkan sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak (Yudharista, 2014). Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak dapat tercipta. Hasil penelitian Arum (2012), Pramushinta dan Siregar (2011), Nugraheni (2015), Siregar et al. (2012), Murdliatin et al. (2015), Yudharista (2014), menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari pernyataan tersebut hipotesis ketiga penelitian ini yaitu:

H3: Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi

### **4. Program Pengungkapan Sukarela Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan WPOP**

Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak, memaksimalkan penerimaan negara, dan untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia pasca Pandemi Covid-19, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah diberlakukannya UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang didalamnya terdapat kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan variabel PPS untuk memoderasi hubungan pengetahuan perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Program Pengungkapan Sukarela dapat memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan WPOP

#### **5. Program Pengungkapan Sukarela Memoderasi Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan WPOP**

Sosialisasi perpajakan sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Sudrajat, 2015 dalam Wardani & Wati, 2018). Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan upaya sosialisasi terkait dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sejak disahkannya UU Nomor 7 tahun 2021. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang PPS kepada Wajib Pajak guna memaksimalkan tujuan dari diadakannya PPS. Sosialisasi PPS dilakukan secara langsung, baik melalui seminar, workshop, atau kelas pajak, dan secara tidak langsung seperti melalui media cetak, media sosial, maupun surat himbuan elektronik yang dikirimkan via Pos kepada Wajib Pajak. Harapannya dengan berbagai upaya sosialisasi yang dilakukan oleh DJP, Program Pengungkapan Sukarela dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah:

H5: Program Pengungkapan Sukarela dapat memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan WPOP

## **6. Program Pengungkapan Sukarela Memoderasi Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Perpajakan WPOP**

Pelayanan fiskus adalah pelayanan dari petugas pajak terhadap wajib pajak dalam memproses pembayaran pajak. Pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pelayanan fiskus yang baik dapat mendorong seseorang untuk aktif melaporkan dan membayar pajaknya. Begitu juga dengan pelayanan fiskus yang buruk dapat membuat wajib pajak malas dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Peran fiskus dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak pada Program Pengungkapan Sukarela sangat diperlukan mengingat program ini hanya berlangsung selama 6 bulan. Meskipun DJP telah memberikan penjelasan tentang tata cara PPS yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021, dan website pelaporan PPS, serta sosialisasi yang dilakukan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, fiskus melalui KPP tetap melakukan pelayanan berupa asistensi PPS. Asistensi yang diberikan oleh fiskus memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H6: Program Pengungkapan Sukarela memoderasi pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan perpajakan WPOP.